



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 188 / Pdt.P / 2020 / PN. DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Arnaud Pascal Mariani, laki-laki, lahir Perpignan, Perancis, pada tanggal 9 April 1977, pekerjaan Wirausaha, Agama Katholik, WNI, Nomor NIK 517103090477008;

Inriyanthi, Perempuan lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 30 September 1976, pekerjaan Wirausaha, Agama Krinsten, WNI, Nomor NIK: 5103057009760001. Keduanya beralamat di Jalan Pura Banyukuning II No.1 Padangsambian Kelod, 80117 Denpasar Barat, Bali Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Pebruari 2020 Para Pemohon mengajukan permohonan mencabutan secara tertulis terhadap permohonannya yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Pebruari 2020 dengan alasan karena data tidak lengkap;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 188/Pdt.P/2020/PN Dps. yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 2 halaman perkara Nomor 188/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonan yang diajukan dengan Nomor 188/Pdt.P/2020/PN Dps;
2. Menyatakan untuk mengeluarkan perkara Nomor 188/Pdt.P/2020/PN Dps. dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 196.000 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh I Wayan Kawisada, SH.M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Nengah Karang SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Para Pemohon di Sistem Informasi;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Nengah Karang. SH

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. | Materai | Rp. 6.000,- |
| | JUMLAH..... | Rp. 96.000,- |
| | (Sembilan puluh enam ribu rupiah) | |

Hal 2 dari 2 halaman perkara Nomor 188/Pdt.P/2020/PN Dps